

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penerapan akuntansi belanja barang dan belanja pegawai pada KPPN Jember, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan KPPN Jember secara keseluruhan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). KPPN Jember telah menggunakan basis kas dalam menyusun dan menyajikan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sementara untuk basis kas digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran.
2. KPPN Jember telah mendefinisikan belanja barang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu setiap pengeluaran pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang memberikan manfaat jangka pendek untuk menunjang kegiatan pada KPPN Jember. Sementara untuk belanja pegawai juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/PMK.02/2018 tentang

Klasifikasi Anggaran yaitu belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan kecuali pekerjaan tersebut berkaitan dengan pembentukan modal.

3. Klasifikasi belanja barang dan belanja pegawai menurut KPPN Jember yaitu klasifikasi ekonomi atau jenis belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Atas Laporan Keuangan. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
4. KPPN Jember mencatat dan mengakui belanja barang dan belanja pegawai ketika telah diterbitkannya dokumen sumber berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D adalah sebagai bukti bahwa realisasi pengeluaran untuk belanja barang dan belanja pegawai telah dilakukan. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara dalam melakukan pencatatan atau penjurnalan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
5. KPPN Jember mengukur belanja barang dan belanja pegawai menggunakan nilai perolehan historis sementara mata uang yang digunakan untuk mengukur pos-pos laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Apabila

terdapat transaksi khusus yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversi dan disajikan terlebih dahulu dalam mata uang rupiah. Belanja barang dan belanja pegawai diukur pada nilai nominal yang dikeluarkan sesuai dengan yang tertera pada SP2D. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

6. KPPN Jember telah menyajikan dan mengungkapkan belanja barang dan belanja pegawai sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah yaitu belanja barang dan belanja pegawai disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam kelompok belanja operasi dan untuk penjelasan lebih rinci serta informasi tambahan mengenai belanja barang dan belanja pegawai yang tidak dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran akan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.